



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jalan TambunBungai No.70 Telp.(0513) 21175 Kode Pos 73514 KualaKapas

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR : 420/047/PAUD - Dikmas/IV/2024**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA**

**Memperhatikan**

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala KB TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat, Nomor : 420/021/01/KB-ARRAHIMA/2024, Tanggal 16 April 2024.
2. Surat Keterangan Domisili Lurah Selat Hilir, Nomor 286/03/KSHi/Pem.2024, Tanggal 08 April 2024.
3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat, Nomor: 424/39/I/KORWIL-DISDIK/IV/2024, 09 April 2024.
4. Surat Rekomendasi Camat Selat, Nomor : 425.1/117/PMD/KCS/IV/2024, 15 April 2024;

**Menimbang**

- a. Bahwa Satuan Pendidikan KB TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nnmnr 17 Tahun 2010 Tentang, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kaupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional kepada KB TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan kegiatan KB TERPADU AR-RAHIMA agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan KB TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan KB TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 22 April 2027 (3 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 22 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,

**Drs. ASWAN,M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680902 199012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Selat
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat
6. Lurah Selat Hilir
7. Arsip